

Kebijakan Nonpenal Oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari

Dedy Syaputra¹

¹Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence email: dedy.syaputra@unbari.ac.id

Abstrak. Kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari, pihak Kepolisian Resor Batanghari melakukan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan jalur nonpenal. Namun, kendala yang terjadi yaitu belum ada pemahaman dari masyarakat Kabupaten Batanghari terkait penyelesaian nonpenal dan Kepolisian Resor Batanghari juga belum ada tempat khusus untuk penyelesaian nonpenal kasus kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris sehingga penelitian bersifat deskriptif, sumber data berupa sumber primer dan sekunder, pendekatan penelitian yaitu pendekatan kasus, metode pengumpulan data adalah studi dokumenter dan analisis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari adalah telah dilakukan penerapan nonpenal terhadap pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mediasi yang langsung dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai mediator dan kendala-kendala yang dihadapi Kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari adalah minimnya jumlah personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal di Kepolisian Resor Batanghari.

Kata Kunci : Kebijakan Nonpenal, Kepolisian Resor Batanghari, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract. In the case of criminal acts of domestic violence in Batanghari Regency, the Batanghari Resort Police has resolved cases of criminal acts of domestic violence using non-penal channels. However, the obstacle that occurs is that there is no understanding from the people of Batanghari Regency regarding non-penal settlements and the Batanghari Resort Police also does not have a special place for non-penal settlement of cases of domestic violence. The research method used is empirical law so that the research is descriptive, the data sources are primary and secondary sources, the research approach is a case approach, the data collection method is a documentary study and the data analysis in this study is qualitative. The results of the study indicate that the non-penal policy by the Batanghari Police for domestic violence in Batanghari Regency is that non-penal applications have been carried out against perpetrators and newspapers of domestic violence by means of mediation which is directly carried out by the Head of the Women and Children Service Unit as a mediator and obstacle. The obstacle faced by the non-penal policy by the Batanghari Resort Police against domestic violence crimes in Batanghari Regency is the minimum number of personnel in the Women and Children Service Unit and there is no special place for non-penal settlement at the Batanghari Resort Police.

Keywords: Nonpenal Policy, Batanghari Police, Domestic Violence

PENDAHULUAN

Sajak dahulu sampai sekarang kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk diberhentikan. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga amat sulit untuk dipantau sebab kekerasan dalam rumah tangga terjadi di dalam lingkup keluarga dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga juga tidak mau untuk melaporkan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangganya

Kekerasan dalam rumah tangga sulit dihentikan karena tindak pidana ini sangat sulit dikendalikan sebab kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga dan korban kekerasan dalam rumah tangga juga tidak mau melaporkan kekerasan yang terjadi di rumahnya sehingga korban lebih memilih untuk menutupi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Kekerasan dalam rumah tangga ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini seperti istri dan anak yang berada dalam satu rumah dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Denga demikian, secara tidak sadar istri dan anak tersebut telah menjadi korban dalam keluarga karena yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga biasanya suami atau ayah dari anak tersebut.

Kemudian kekerasan dalam rumah tangga biasanya disebabkan karena adanya salah faham yang berlebihan sehingga berujung dengan tindakan kekerasan. Kesalahfahaman yang berlebihan tersebut dapat berupa cemburu yang berlebihan karena melihat pasangannya, baik suami atau istrinya terlalu dekat dengan rekan kerjanya. Tidak hanya itu saja, dalam suatu keluarga seringkali terjadi perbedaan pendapat antara suami istri. Namun, dalam hal ini keduanya saling tidak mau mengalah dan tetap teguh dengan pendapat mereka masing-masing sehingga antara suami istri

tersebut terjadi keributan mulut dan pada akibatnya berujung dengan adanya perbuatan kekerasan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini adalah pihak perempuan (istri).

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dianggap sebagai kejahatan tersembunyi oleh para ahli. Walaupun banyak korban dari kalangan sosial yang berbeda, kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah sosial utama yang menarik sedikit perhatian publik.¹ Walaupun kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami penurunan, akan tetapi tetap diperlukan pengawasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sehingga tingkat kekerasan dalam rumah tangga nantinya dapat diminimalisir dalam masyarakat Kabupaten Batanghari.

Pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dari pelakunya. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini juga mengatur ketentuan pidana terhadap siapa saja yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini mulai dari sanksi pidana 4 Bulan sampai dengan 15 Tahun dengan denda mulai dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 45.000.000,-. Dengan demikian, sudah ada sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebenarnya tujuan hukum pidana mencakup pencegahan fenomena sosial yang tidak sehat. Selain itu, itu adalah obat bagi mereka yang telah melakukan hal-hal buruk.² Pengobatan ini biasanya dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi pidana kepada si pelaku agar dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Akibat pidana atau hukum itu bukan hanya terhadap pelakunya saja, tetapi juga terhadap orang-orang yang bukan pelaku yaitu terhadap warga negara yang taat pada norma-norma masyarakat.³

Dengan menggunakan sarana non penal dalam mengatasi suatu masalah akan mempermudah bagi para pihak baik pihak pelaku dan pihak korban untuk lebih leluasa mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehingga para pihak tidak merasa terbebani atau dirugikan atas keputusan yang telah para pihak sepakati. Dengan demikian akan terwujud harmonisasi antara pihak pelaku dan pihak korban sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Selain itu juga, penyelesaian menggunakan sarana non penal lebih mempercepat proses penyelesaian suatu perkara sehingga tidak harus menyita waktu yang begitu panjang seperti sarana penal yang harus melalui penyidikan dan penyelidikan, penuntutan serta pengadilan. Hal ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa karena waktu yang tersisa dapat digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya.

Kemudian dalam menyelesaikan perkara dengan sarana non penal juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dapat bekerja atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan pelaku juga dapat memperbaiki diri atas perbuatan yang telah ia lakukan sehingga pihak pelaku tidak merasa dirugikan dan tetap dapat menghidupi keluarganya tanpa harus menjalani hukuman atau sanksi pidana di penjara.

Terkait dengan masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari, pihak Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari lebih cenderung jalur nonpenal daripada menggunakan jalur penal sehingga pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak harus dituntut secara pidana dan pelaku tindak pidana tersebut juga dapat bekerja seperti biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

METODE

Saat melakukan pencarian tentunya menggunakan metode pencarian agar pencarian selesai. Selain itu, metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan hati-hati dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, membuat dan menganalisis untuk menghasilkan suatu laporan.⁴ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari masyarakat dan/atau individu yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.⁵

¹ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, halaman 36.

² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 173.

³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 157.

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1.

⁵ *Ibid*, halaman 20.

Objek dari teori hukum empiris adalah tanda umum dari hukum positif, yang dalam hal ini mengacu pada penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (penelitian deskriptif). Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal dalam bidang tertentu dan pada waktu tertentu. Biasanya peneliti mengkaji masalah dalam bentuk data primer.⁷ Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang diteliti yaitu “kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari”, yang dalam bentuk kalimat deskriptif dibagi berdasarkan kategori tertentu.

Sumber Data

Penelitian tentang penerapan penyelesaian nonpenal antara korban dengan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini berfungsi untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjawab pertanyaan peneliti.⁸ Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan penelitian ini pada pembahasan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, selain bahan hukum primer yang digunakan, juga digunakan bahan hukum sekunder. Ketentuan hukum sekunder adalah ketentuan hukum yang menafsirkan ketentuan hukum primer.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil kajian buku dan lain-lain berguna sebagai data sekunder untuk mengembangkan dan merumuskan teori penelitian ini.

Pendekatan Penelitian

Yurisprudensi empiris yang digunakan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan hukum-sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi dalam berfungsinya sistem norma dalam masyarakat.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan hukum-sosiologis, peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian mencoba mengkaji sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan di masyarakat terutama terkait dalam kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, tetapi peneliti tidak terlalu terikat dengan aturan yang ketat. Hal ini dilakukan dalam studi kualitatif.¹¹ Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan kunci. Panduan wawancara ini penting agar tidak kehabisan.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 9.

⁸ *Ibid*, halaman 24.

⁹ *Ibid*, halaman 16.

¹⁰ *Ibid*, halaman 23.

¹¹ *Ibid*, halaman 96.

Studi dokumen yaitu mencari pertanyaan.¹² Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya penjelasan dari masalah yang diberikan kepada responden.

2. Studi Dokumen

Data penelitian berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, majalah, tulisan, risalah, rapat, jurnal dan lain-lain.¹³ Dalam penelitian ini dikumpulkan dokumen terkait masalah kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang secara formal dapat ditelaah dan dapat mendukung hal tersebut.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi memberikan gambaran atau gambaran dengan kata-kata hasil, sehingga mengutamakan kualitas daripada kuantitas.¹⁴ Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

HASIL

Kebijakan Nonpenal Oleh Kepolisian Resor Batanghari Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Batanghari

Perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini semakin banyak terjadi di dalam masyarakat. Akan tetapi, masih saja korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya di dalam urusan rumah tangganya. Dalam hal ini, salah satu alasan korban tidak mau melaporkan dirinya sebagai korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena menurut mereka yang sebagai korban tersebut, apabila mereka melaporkan kejadian yang terjadi di dalam rumah tangganya, sama saja dengan membuka aib keluarganya sendiri. Oleh karena itu, dari sekian banyak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Batanghari, hanya sedikit korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan dirinya ke Polres Batanghari.¹⁵ Selain itu, Alimuddin menyatakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap biasa sebab diyakini bahwa seorang pria berhak memperlakukan istrinya karena ia sebagai pemimpin dan kepala keluarga sesuai keinginannya.¹⁶

Dengan berbagai alasan tersebut di atas, korban kekerasan dalam rumah tangga bahkan tidak mau melaporkannya, sampai-sampai dianggap biasa seorang suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya karena ia adalah kepala atau kepala rumah tangga. Mencari solusi untuk masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit. Dalam situasi seperti ini, sangat memprihatinkan karena pelaku kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi lebih banyak korban di masa depan jika dibiarkan dan akan semakin sulit bagi Polres Batanghari untuk menangani kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari.

Polres Batanghari selalu mengutamakan penyelesaian non pidana dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari agar dapat dilakukan dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang lama seperti sistem peradilan pidana.¹⁷ Namun menurut Mustafa Kamal, dalam pelaksanaannya masih ada korban yang tidak mau menggunakan jalur non pidana untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korban telah mengalami kekerasan fisik dan mental sehingga terkadang ada korban yang ingin melanjutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga ke peradilan pidana.¹⁸

Hal yang demikian, telah membuktikan bahwa upaya nonpenal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari seringkali mengalami kesulitan dilapangan sebab dari pihak keluarga korban ada yang tidak mau dilakukan penyelesaian nonpenal dengan alasan korban dalam melakukan tindak pidana tersebut mengalami kekerasan fisik sebagai akibat dari perbuatan pelaku, oleh karena itu pihak Polres Batanghari harus melanjutkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke proses pengadilan.

Namun, hal demikian berbeda pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban Dwi Lestari dengan penjelasan yang telah disampaikan di atas. Di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Antoni (dalam hal ini sebagai suami dari korban Dwi Lestari) terhadap korban Dwi Lestari, justru setelah korban

¹² *Ibid.*

¹³ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

¹⁴ *Ibid*, halaman 19.

¹⁵ AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, *wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.

¹⁶ Alimuddin, *Op.Cit*, halaman 36.

¹⁷ AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, *wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.

¹⁸ *Ibid.*

Dwi Lestari melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyimpannya ke Kepolisian Resor Batanghari, korban Dwi Lestari sendiri meminta supaya pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Antoni yang tidak lain adalah suaminya sendiri untuk segera ditangkap karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya dan anaknya.

Akan tetapi, si korban Dwi Lestari tidak mau melanjutkan proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sampai ke pengadilan, korban Dwi Lestari hanya ingin agar suaminya (Antoni) tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi kepada koran dan anaknya. Oleh karena itu, mendengar pernyataan yang dikeluarkan oleh korban pihak Kepolisian Resor Batanghari segera merintahkan personilnya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku Antoni atas dasar telah melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban Dwi Lestari (istriya) dan anak-anaknya.

Penangkapan dilakukan di kediaman pelaku Antoni sendiri dan dalam penangkapan itu pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Antoni tidak melakukan pemberontakan terhadap anggota Kepolisian Resor Batanghari karena pelaku Antoni telah menyadari bahwa anggota Kepolisian Resor Batanghari melakukan penangkapan terhadap dirinya sebab pelaku Antoni telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya sehingga anggota Kepolisian Resor Batanghari dengan mudah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Resort Batanghari terhadap pelaku Antoni dan pelaku Antoni telah berada di Kepolisian Resort Batanghari, barulah anggota Kepolisian Resort Batanghari bidang Pelayanan Perempuan dan Anak memanggil korban Dwi Lestari untuk segera dilakukan mediasi terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan (solusi) yang dapat diterima kedua belah pihak.¹⁹ Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa korban Dwi Lestari ini, upaya nonpenal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Batanghari adalah mediasi dan di dalam melakukan mediasi tersebut yang bertindak sebagai mediator adalah Kepolisian Resort Batanghari yang mana dalam hal ini berperan sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Tempat dalam melakukan mediasi tersebut dilakukan di ruang rapat Kepolisian Resor Batanghari karena untuk sekarang ini ruang khusus untuk melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari pihak Kepolisian Resor Batanghari belum tersedia. Sebelum dilakukan mediasi oleh Kepolisian Resor Batanghari, terlebih dahulu Kepolisian Resor Batanghari meminta penjelasan alasan mengapa pelaku Antoni tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya.

Hal ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Batanghari dengan tujuan untuk mengetahui akar permasalahan yang timbul sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tersebut. Dengan demikian, hal tersebut juga sesuai dengan ajaran kausalitas, yaitu melihat sesuatu akibat tertentu yang ditimbulkan karena adanya penyebab dan penyebab itu adalah suatu perbuatan atau bukan merupakan suatu perbuatan tetapi menimbulkan suatu akibat tertentu.²⁰

Apabila dikaitkan dengan ajaran kausalitas, maka penyebab pelaku Antoni melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu perilaku Antoni dipecah dari pekerjaannya sehingga membuat pelaku menjadi stres sebagai kepala rumah tangga karena memikirkan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu juga, banyak hutang yang harus dibayar karena memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada suatu ketika korban Dwi Lestari meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, pelaku Antoni langsung marah dengan korban Dwi Lestari dengan alasan korban Dwi Lestari tidak dapat berhemat dalam menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh korban Dwi Lestari tidak terima atas ucapan yang dilontarkan oleh suaminya tersebut sehingga korban Dwi Lestari memarahi pelaku. Akibatnya pelaku lepas kendali sehingga menampakkan wajah korban Dwi Lestari.

Akan tetapi, pada saat peristiwa tersebut korban Dwi Lestari tidak mau melaporkan perbuatan suaminya yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena korban Dwi Lestari masih memikirkan anaknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian di antara keduanya. Selanjutnya pada saat anak mereka pulang sekolah dan langsung meminta uang untuk membeli buku tulis Karena buku tulis yang lama sudah habis. Mendengar anaknya langsung meminta kepada pelaku, pelaku menasehati anaknya. Namun, anak tersebut malah berkata tidak sopan dengan bapaknya (si pelaku) sehingga pelaku emosi mendengar perkataan tersebut dan langsung menampar anaknya. Melihat kejadian itu, korban Dwi Lestari merasa tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya terhadap anaknya sehingga korban Dwi Lestari melaporkan perbuatan suaminya karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak pelaku maupun korban maka Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya

¹⁹ R. M. Gatot P. Soemartono, *Aritrasi dan mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, halaman 2.

²⁰ Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 96.

kekerasan dalam rumah tangga yaitu pelaku Antoni dipecat dari pekerjaannya sehingga menjadi pengangguran. Kemudian selama menjadi pengangguran pelaku Antoni mudah marah dan meluapkan emosinya kepada istri dan anak-anaknya sehingga istri dan anak-anaknya menjadi korban atas perbuatannya. Untuk itu, Kepolisian Resor Batanghari yang bertindak sebagai mediator (pihak netral) langsung menyerahkan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi pelaku Antoni dan korban Dwi Lestari. Di dalam mediasi tersebut, pelaku Antoni meminta maaf dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya terhadap korban yaitu istrinya dan anak-anaknya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh korban Dwi Lestari terhadap pelaku Antoni. Dalam hal ini korban Dwi Lestari telah memaafkan perbuatan suaminya (pelaku Antoni) karena korban Dwi Lestari juga tidak mau melanjutkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke pengadilan dengan alasan masih memikirkan anak-anaknya yang masih kecil. Setelah ada kata kesepakatan untuk tidak mengulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka Kepolisian Resor Batanghari meminta kepada pelaku Antoni dan korban Dwi Lestari untuk menandatangani surat perjanjian yang berisikan tentang pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama yaitu melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, apabila pelaku masih mengulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan anaknya maka pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, baik pelaku maupun korban menyetujui akan surat perjanjian tersebut dan menandatangani.

Setiap kejadian yang diselesaikan baik itu melalui jalur nonpenal maupun penal yang dilakukan di Kepolisian Resor Batanghari harus tetap dicatat di dalam laporan guna untuk melakukan introspeksi terhadap kinerja Kepolisian Resor Batanghari untuk kedepannya sehingga dapat ditingkatkan lagi kinerjanya apabila ada hal-hal yang masih perlu ditingkatkan lagi dan kami selaku dari pihak Kepolisian Resor Batanghari juga membuat surat persetujuan antara kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban dengan tujuan apabila di kemudian hari terjadi lagi perbuatan yang sama atau pengulangan (*recidive*) maka surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh pelaku dan korban tersebut akan menjadi salah satu alat bukti di dalam mengajukan perkara yang sama di pengadilan. Surat persetujuan inilah yang akan menjadi data otentik untuk diajukan ke pengadilan dan surat persetujuan ini juga sebagai dasar untuk pertimbangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara.²¹

Berdasarkan penjelasan tentang penerapan penyelesaian nonpenal dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepolisian Resor Batanghari telah melakukan penyelesaian nonpenal terhadap pelaku Antoni dan korban Dwi Lestari dengan menggunakan cara mediasi, dimana yang bertindak sebagai mediator dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resor Batanghari itu sendiri.

Dalam melakukan mediasi tersebut, Kepolisian Resor Batanghari menyerahkan kepada pelaku dan korban untuk bagaimana cara menyelesaikan kasus yang dialami mereka. Setelah terjadi mediasi dan ada kata kesepakatan antar kedua belah pihak baik pihak pelaku maupun korban, pihak Kepolisian Resor Batanghari membuat surat perjanjian sebagai data autentik dan pembuktian bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan pelaku dan korban yang sama telah dilakukan mediasi sehingga apabila dikemudian hari terjadi kembali dengan kasus yang sama yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka pihak Kepolisian Resor Batanghari segera melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kebijakan Nonpenal Oleh Kepolisian Resor Batanghari Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Batanghari

Di dalam melaksanakan penerapan penyelesaian nonpenal terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari tentu terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Batanghari. Dalam hal ini, penyelesaian nonpenal pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Batanghari tentu menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman korban tentang penyelesaian nonpenal dan sedikit juga jumlah personel.²²

Menurut Soerjono Soekanto, seorang pengacara biasanya memiliki beberapa tugas dan peran sekaligus. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi konflik antara posisi dan peran yang berbeda.²³ Hal yang demikian memang benar adanya karena dengan jumlah personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sedikit sehingga cukup sulit untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya banyak masuk ke Kepolisian Resor Batanghari. Dengan sedikitnya personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak tersebut akibatnya melibatkan personel lain yang ada di dalam Kepolisian Resor Batanghari sehingga dapat dikatakan di dalam penerapannya akan dikhawatirkan terjadi konflik baru dalam melakukan peranannya sebagai penegak hukum seperti kurangnya pemahaman tentang penyelesaian nonpenal yang dilakukan oleh personel lain yang ada di dalam Kepolisian Resor Batanghari.

²¹ AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, *wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.

²² AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, *wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 21.

Dengan demikian, apabila dilihat dari penjelasan di atas, maka jika nantinya terjadi ketidakpahaman dalam melakukan peranan sebagai penegak hukum dikawatirkan masyarakat akan sukar untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya seperti dalam hal ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena masyarakat akan berpikir bahwa untuk apa melapor kekerasan dalam rumah tangga kepada Kepolisian Resor Batanghari karena nantinya akan dilanjutkan ke pengadilan

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dikhawatirkan jika nantinya terjadi kesalahpahaman dalam peran kepolisian, karena dalam hal ini merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena masyarakat beranggapan harus melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke Kepolisian Resor Batanghari kemudian diteruskan ke pengadilan. Hal yang demikian, tentu harus dihindari di dalam penegakan hukum karena sebagai penegak hukum, polisi harus siap dalam menangani berbagai kasus yang masuk ke Kepolisian Resor Batanghari karena tujuan diadakannya kepolisian itu sendiri untuk mengayomi masyarakat dari berbagai macam tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain jumlah personil di unit Pelayanan Perempuan dan Anak masih sedikit, ada lagi kendala yang kami hadapi yaitu belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk sementara ini, dalam penyelesaian non penal untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga pihak Pelayanan Perempuan dan Anak masih menggunakan ruang rapat personil. Akan tetapi, walaupun belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, kami dari pihak Pelayanan Perempuan dan Anak tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga apabila ada korban yang meminta untuk dilakukan penyelesaian dengan cara nonpenal.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, tidak mungkin melakukan penuntutan tanpa sarana atau sarana pidana. Sarana dan prasarana meliputi sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman, organisasi yang baik, peralatan dan ruang yang memadai, pendanaan yang memadai dan lain-lain.²⁵ Selain kantor khusus untuk penanganan perkara non pidana, kurangnya personel dalam pelayanan perempuan dan anak, jika dikaitkan dengan kendala-kendala tersebut di atas, merupakan bagian dari sarana dan prasarana kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Batanghari.

Dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa selain kendala jumlah personel Pelayanan Perempuan dan Anak yang masih sedikit, kendala tempat untuk melakukan penyelesaian nonpenal untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga juga belum ada di unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari. Jadi, sudah seharusnya sebagai penegak hukum, khususnya unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batanghari harus segera mempersiapkan personil yang handal di dalam melakukan penyelesaian nonpenal untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan ruang khusus untuk dilakukannya penyelesaian nonpenal dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

SIMPULAN

1. Kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari adalah telah dilakukan penerapan nonpenal terhadap pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mediasi yang langsung dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai mediator.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Kebijakan nonpenal oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Batanghari adalah minimnya jumlah personel di bidang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan belum ada tempat khusus untuk melakukan penyelesaian nonpenal di Kepolisian Resor Batanghari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
AlimuddinSS, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012

²⁴ AKBP M. Hasan, Kepala Kepolisian Resor Batanghari, *wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 37.

Dedy Syaputra, *Kebijakan Nonpenal Oleh Kepolisian Resor Batanghari terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Batanghari*

R. M. Gatot P. Soemartono, *Aritrase dan mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga